



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 195 /IV.06/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) BINA BAHAGIA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai pusat konsultasi keluarga dalam membangun keluarga sejahtera di Kabupaten Lampung Selatan, yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Bahagia Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2004 tentang Pemberdayaan Peran Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Bahagia Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
1. mengatasi masalah psikososial keluarga;
 2. memulihkan kondisi psikososial keluarga; dan
 3. memperkuat ketahanan keluarga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Bahagia Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Nomor : B/138.1/IV.06/HK/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Bahagia Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Februari 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.